



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54106/A4.5/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006

Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Andalas di Padang Nomor 5972/H16/KP/2007 tanggal 27 Juni 2007;
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AG-0230002436 tanggal 28 September 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Pegawai Negeri Sipil;

Nama

: Dr. Ir. Aprizal, MP

NIP/Karpeg

: 131878794 / E. 861524

Tempat, tanggal lahir

: Sulit Air, 21 April 1963

Pendidikan tertinggi

: Doktor (S3) Tahun 2000

Pangkat, golongan ruang, tmt

: Penata Tingkat I, III/d, 1 Oktober 2005

Jabatan, jumlah angka kredit, tm

: Lektor Kepala (400 kum), 1 Mei 2005

Unit kerja

: Fakultas Pertanian Universitas Andalas di Padang

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 dinaikan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 17 tahun 8 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.699.400,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Padang;
3. Rektor Universitas Andalas di Padang;
4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas di Padang;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2007

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian



Drs. Mashuri Maschab, SU

MP 1310530778